



P U T U S A N

No. 154 K/TUN/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. HARIYONO, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Timur, Dusun Muncar, Rt. 02/Rw. 01, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARWINI ARIE, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2005;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Budi Prasetyo, SH., dan 2. Isman Tama, SH., beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo No. 74 – 76 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus No. SPRNT/17/VI/2005 tanggal 8 Juni 2005;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi- Tergugat/ Pembanding- Turut Terbanding;

me l a w a n :

SOESINTO, berkedudukan/bertempat tinggal di Dusun Prejengan II Rt. 003/Rw. 002, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

## OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 23 Desember 2003, perihal telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.3300/Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur atas nama HARIYONO, di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.733/Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur tanggal 10 April 1986 atas nama SOESINTO seluas  $\pm$  4.120 M<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah bersertifikat No.733/Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur persil 322/S.I, Kohir No.79, berdasarkan Surat Ukur No.431/1970 tanggal 16 April 1970, yang terletak di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Akte Jual Beli No.56/J.B/III/1985 tanggal 13 Maret 1984, antara SOESINTO dengan TRISNO BAGIYO di hadapan Pejabat Akta Tanah / Wilayah Kecamatan Muncar Drs. POERNOMO RAHARDJO (Vide Bukti P-1)

Bahwa setelah terjadi Akte Jual Beli yang disebutkan di atas point 1, kemudian Penggugat melakukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (dahulu Kantor Agraria) tanggal 10 April 1986 yang telah ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati KDH Termohon Kasasi.II Banyuwangi, yakni Bapak ANDOENG GUNARTO, BA (Vide bukti P-2).

Bahwa setelah dilakukan balik nama di Kantor Pertanahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi (dahulu kantor Agraria), kemudian Penggugat melakukan pemagaran tembok di sekeliling tanah tersebut dan dijaga serta dimanfaatkan untuk penjemuran ikan oleh Bapak HADI SUKANI sejak tanggal 9 Juni 1990 sampai dengan sekarang atas seizin Penggugat (Vide Bukti P-3).

Bahwa pada saat Penggugat hendak membuat akta jual beli di Kantor Notaris/PPAT Ratna Handayani, SH di Banyuwangi antara Penggugat dengan seorang calon pembeli, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya pemblokiran oleh Kuasa Hukum HARIYONO yaitu SOEHARDJO & REKAN kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Vide Bukti P-4).

Bahwa pada setelah itu Penggugat melakukan penelitian mengenai prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 3300/Kedung Rejo, Petok No. 3645, Persil 322, Kelas S1 seluas 4360 M2 atas nama HARIYONO (Vide Bukti P-5).

Bahwa setelah itu Penggugat melakukan penelitian mengenai prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik No.3300/Kedung Rejo, Petok No. 3645, Persil 322, Kelas S1 seluas 4360 M2 atas nama HARIYONO, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 23 Desember 2003 yaitu terdapat ketidakbenaran hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian maupun pengecekan dalam buku tanah apakah sudah ada sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu di atas tanah tersebut.

Bahwa Tergugat tidak melakukan pengumuman melalui Kantor Kepala Desa setempat atau media atau media cetak dalam rangka untuk mengetahui apakah ada keberatan dari pihak lain dengan akan diterbitkan sebuah Sertifikat baru yang dimohonkan oleh HARIYONO.

Bahwa tindakan Tergugat tidak benar dengan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat dan nyata-nyata telah dipagari dengan tembok di sekeliling tanah tersebut oleh Penggugat serta telah ditunggu / dimanfaatkan oleh HADI SUKANI selaku magersari sejak tanggal 9 Juni 1990 sampai dengan sekarang yang digunakan untuk penjemuran ikan.

Bahwa di dalam pengukuran tersebut ternyata tidak ditandatangani / disetujui oleh pemilik (tetangga) dari batas-batas tanah tersebut yaitu H. Matlak dan H. Sadoni bahkan tanda tangan kedua orang tersebut diatas diduga telah dipalsukan.

Tergugat tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat, ketika adanya pengajuan permohonan sebuah Sertifikat baru di atas tanah yang menjadi milik Penggugat dan telah mempunyai Sertifikat lebih dahulu dengan No.733, Desa Kedung Rejo seluas 4.120 M2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adanya tindakan-tindakan dari Tergugat baik mengenai perosedur maupun substansinya telah bertentangan dengan Perundang-undangan serta Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut :

bahwa Tergugat telah melanggar **asas Kecermatan**, yang mana Tergugat tidak melakukan penelitian dan pengecekan dalam buku tanah apakah sudah Sertifikat yang diterbitkan terlebih dahulu diatas tanah tersebut.

Bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Penyalahan Proses**, yang mana Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan untuk penerbitan sebuah sertifikat terlebih dahulu, tanpa memanggil Penggugat yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.733 Desa Kedung Rejo dan tidak melakukan pengumuman melalui Kantor Kepala Desa setempat atau media cetak dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk mengetahui apakah ada keberatan dari pihak lain dengan akan diterbitkan sebuah Sertifikat baru yang dimohonkan oleh HARIYONO.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut yaitu adanya kejanggalan-kejanggalan surat-surat yang mendukung diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.3300, Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO, sebagai berikut :

Bahwa Kepala Desa Kedung Rejo yaitu H.MOH. ABBAS telah menerbitkan lagi surat keterangan Letter C yang baru No.3465, Persil 322 S1 Krawangan Desa Kedung Rejo tahun 1980 atas nama TRISNO SUBAGIO, sedangkan surat Letter C yang lama Petok No. 79, Persil 322 S1, Luas 4760 M2 / Krawangan tahun 1960, dikuatkan dengan Surat Keterangan Lurah Muncar No. 590/133/429.512.021/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama HAMBALI P.KHOIRUMAN (Vide bukti P-6 jo P-7).

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003, Kepala Desa Kedung Rejo membuat Surat Keterangan No.973/429.512.02/2003 perihal Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.10.050.007.002.0128.0 semula atas nama Penggugat diubah menjadi CHANDRA ILHAM yang ternyata sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1989 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.4743/25/429.512/02/2003 tanggal 3 Desember 2003 jo surat Kematian No.38/20.IB- V/80, tanggal 30 Desember 2003 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Anyar Gede Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Bali yaitu I WAYAN DALUT (Vide Bukti P-8).

Bahwa terdapat perbedaan luas tanah pada Akte Jual Beli No.61/IX/JB/3/1985, tanggal 3 September 2003 antara HARIYONO dengan Ny. Lestari Chandra seluas 4360 M2 dan Akte Jual Beli No.56/JB/3/1985, tanggal

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 1985 antara TRISNO SUBAGIO dengan SOESINTO  
seluas 4.120 M2 (Vide bukti P-9)

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Desember 2003 perihal terbitnya Sertifikat Hak Milik No.3300, Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO.

Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik No.3300 Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO, Yang mana Penggugat telah mengetahui Sertifikat tersebut diatas pada tanggal 31 Maret 2005, sehingga pendaftaran Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.9 tahun 2004.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diuraikan dalam point 9 tersebut di atas tindakan Tergugat adalah telah melampaui kewenangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah memutuskan / menetapkan tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah (Perkara Perdata) yang merupakan Kompetensi Lembaga Peradilan Umum, yaitu melanggar bagian dari Azas Umum Pemerintahan yang baik selain tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 14 sampai Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Negara Agraria / Kepala Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 dan dalam hal ini pula sebagai dasar / alasan Penggugat **Mohon Pembatalan dan Pencabutan** terhadap Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Desember 2003, mengenai Sertifikat Hak Milik No.3300 atas nama HARIYONO.

Bahwa Surat Keputusan tersebut yang dibuat oleh Tergugat adalah jelas merupakan keputusan Pejabat Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 yang mana Putusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat.

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan bukti- bukti yang kuat dan akurat serta sah secara hukum, selain itu ada kekhawatiran bahwa objek sengketa akan dialihkan baik dijual belikan atau dijadikan jaminan (agunan) kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melakukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat sesuai Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No.9 Tahun 2004.

Bahwa selain itu pula berdasarkan kepada Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.9 Tahun 2004 karena adanya kekhawatiran bahwa keputusan Tergugat akan dilaksanakan yang jelas- jelas akan merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan meminta Tergugat untuk tidak melakukan perubahan atas objek sengketa termasuk keputusan lain, mengalihkan dan lain- lain yang berkaitan dengan objek sengketa ini sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Menetapkan penundaan / penangguhan terlebih dahulu pelaksana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 23 Desember 2003 yaitu Sertifikat Hak Milik No.3300/ Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO.

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 berupa Sertifikat Hak Milik No. 3300 Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO, Surat ukur No. 0023/Kedung Rejo/2003, tanggal 15 Desember 2003 luas : 4.220 M2

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Desember 2003 tentang Sertifikat Hak Milik No.3300, Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO, Surat ukur No. 0023/ Kedung Rejo / 2003, tanggal 15 Desember 2003 luas : 4.220 M2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana gugatan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat – Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, telah diketahui oleh Penggugat secara factual lebih dari 90 hari hingga gugatan ini di ajukan dan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Mei 2005.

Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan laporan / Pengaduan ke kepolisian wilayah Besuki pada tanggal 18 Juni 2004 berdasarkan laporan Polri No.Pol Lp/10/VI/2004/Wil Besuki tertanggal 18 Juni 2004, Selanjutnya berdasarkan laporan polisi di atas, Kepolisian Wilayah Besuki membuat Surat Panggilan No.Pol S.Pgl/43/VIII/2004/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2004 Kepada Tergugat II Intervensi dan Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/54/VIII/2004/Pol Wil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besuki tertanggal 26 Agustus 2004 Kepada Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi (Vide bukti Tergugat II- I dan Tergugat II- II)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa dengan telah adanya laporan / Pengaduan Penggugat ke kepolisian Wilayah Besuki berdasarkan laporan polisi tertanggal 18 Juni 2004 No. Pol. LP/10/VI/2004/Wil Besuki dan di tindak lanjuti dengan adanya Surat Panggilan tertanggal 03 Agustus 2004 (Vide bukti Tergugat II- I) dan tertanggal 26 Agustus 2004 (Vide bukti T-II- II), maka haruslah diartikan bahwa Penggugat telah “mengetahui dan / atau menerima” Surat keputusan Tergugat – kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini pada tanggal 18 Juni 2004, yang berarti bahwa tenggang waktunya telah berjalan selama 11 bulan (330 hari) hingga gugatan ini di ajukan oleh Penggugat dan berarti pula telah melampaui waktu (kadaluarsa) 90 hari sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 55 UU No.5 tahun 2004

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di ajukan dan di daftarkan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan ( Kadaluarsa ), maka sudah tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan (legal in Standio).

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah membeli tanah dalam persil 322, Petok No. 79 SHM

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.733 / Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dan diatas tanah itu pula terdapat SHM No.3300 tanggal 23 Desember 2003 a/n Tergugat II Intervensi – HARIYONO, akan tetapi Penggugat telah menjual lagi tanah di maksud kepada Arthur Soehadi pada tahun 1987, sesuai dengan Surat Pernyataan Menjual tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh Penggugat – SOESINTO, surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2002 yang dibuat oleh Haji HADI SUKANI, keduanya di legalisir oleh ACHMAD MUNIF SH, notaris di Banyuwangi (Vide bukti T II- III dan T II- IV)

Bahwa dengan telah di jualnya tanah obyek tanah sebagaimana di maksud di atas, maka sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah di maksud dan berakibat pula Penggugat tidak mempunyai kualitas (kedudukan hukum) sebagai pihak untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan tanah di maksud. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur mengenai luas tanah yang menurut gugatan Penggugat telah di terbitkan Surat Keputusan Tergugat – Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 23 Desember 2003 berupa SHM No.3300 a/n Tergugat II Intervensi HARYONO di atas tanah yang telah terlebih dahulu terbit SHM No.733 a/n Penggugat.

Bahwa tanah dengan SHM No.3300 tertanggal 23 Desember 2003 a/n Tergugat II Intervensi – Hariyono adalah berasal dari tanah hak yasan petok No. 79 persil 322 klas 5 luas 9520 M2 atas nama Ambali P. Khairuman yang pada tahun 1977 di beli oleh Trisnu Subagyo dengan petok no. 3645



persil 322 klas 5 luas 4360 M2 (Vide bukti T II- V dan bukti T II- VI)

Bahwa sedangkan didalam gugatan Penggugat secara tegas dinyatakan luas tanah dengan SHM No.733 a/n SOESINTO – Penggugat adalah seluas  $\pm$  4.120 M<sup>2</sup> (Vide paragraf 2 halaman 1 gugatan dan poin 6e halaman 3 gugatan). Dengan demikian amat jelas terlihat adanya perbedaan mengenai luas yang tercantum dalam SHM No.3300 tertanggal 23 Desember 2003 atas nama HARIYONO – Tergugat II Intervensi dengan yang tercantum dalam SHM No. 733 tertanggal 10 April 1986 atas nama SOESINTO Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi formalitas gugatan, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak dan / atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/G.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 23 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Desember 2003 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3300 / Desa Kedung Rejo atas nama Hariyono, Surat Ukur Nomor 00231 / Kedungrejo / 2003 tanggal 15 Desember 2003 Luas 4.220 m<sup>2</sup>;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Desember 2003 tentang Sertifikat Hak

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.3300/Desa Kedung Rejo atas nama HARIYONO,  
Surat Ukur No. 00231/Kedungsari/2003 tanggal 15  
Desember 2003 Luas 4.220 m<sup>2</sup>;

Menyatakan tetap dipertahankan dan tetap berlaku  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 34.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal  
26 Mei 2005 tentang penundaan Pelaksanaan Surat  
Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi  
tanggal 23 Desember 2003 berupa Sertifikat Hak  
Milik Nomor 3300 / Desa Kedung Rejo / 2003 tanggal  
15 Desember 2003 atas nama HARIYONO ;

Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.256.500,- (dua ratus lima puluh enam ribu lima  
ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan  
Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya dengan putusan No. 134/B.TUN/2005/PT  
TUN.SBY. tanggal 12 Januari 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini  
diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi /Pembanding  
pada tanggal 15 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh  
Tergugat II Intervensi /Pembanding (dengan perantaraan  
kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni  
2005 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis  
pada tanggal 2 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte  
permohonan kasasi No. 34/G.TUN/2005/PTUN.SBY yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori  
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada  
tanggal 14 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta  
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Januari 2006, No.134/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo, tanggal 23 Agustus 2005, No.34/G.TUN/2005/PTUN.SBY, dalam kenyataannya **tidak mempertimbangkan alasan Banding tentang keharusan adanya PUTUSAN SELA**, sebagai konsekwensi logis yuridis atas eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding - Pemohon Kasasi tentang **kompetensi absolut** sebelum memeriksa pokok perkara. Karena menurut kami selaku pemohon kasasi, **PTUN. Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini atas dasar gugatan diajukan telah melampaui batas waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No.9 Tahun 2004.** untuk memperjelas alasan keberatan kami tentang tidak dipertimbangkannya alasan banding oleh Judex Factie, bersama ini kami lampirkan surat memori banding dari kami Tergugat II Intervensi / Pembanding – Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 disebutkan dengan tegas bahwa Obyek gugatan TUN hanya dapat digugat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya Putusan atau sejak saat diketahuinya surat keputusan pejabat TUN.

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, dipertegas dengan SEMA No.2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Putusan MARI No.5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993, yang secara

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansial mengatur batasan waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak saat mengetahui adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa yang berakibat merugikan. Sedangkan keberadaan SHM. No. 3300 a/n. HARIYONO tersebut telah lama diketahui oleh Penggugat / Terbanding – dalam bentuk menyampaikan laporan kepada POLWIL Besuki di Bondowoso pada tanggal 18 Juni 2003, karena diduga membuat / memberi keterangan palsu dalam akte autentik (Akte Jual Beli dan SHM. No. 3300 a/n. HARIYONO berikut surat lainnya), yang berlanjut dengan proses pemeriksaan / penyidikan dan penyitaan barang bukti hingga mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara pidana atas diri Hariyono, pemohon kasasi dan atas diri Kepala Desa Kedungrejo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam 2 (dua) perkara pidana tersebut dijadikan bukti oleh Penggugat / Terbanding Termohon Kasasi dalam perkara ini tertanda : P-7a dan P-7b.

Bahwa tentang gugatan yang daluwarsa yang menyebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT** mengadili perkara ini, dibuktikan melalui fakta hukum dan bukti pihak Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi yang diajukan olehnya dan terungkap dalam persidangan, antara lain :

Surat pemblokiran Kuasa Hukum HARIYONO kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 12 Januari 2004, tertanda : P-4; SHM. No. 3300/ Desa kedungrejo a/n HARIYONO, tertanda : P-4.

Akte Jual Beli No.61/IX/JP/Muncar / 2003, tanggal 3 September 2003, tertanda : P-5b.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Desa Kedungrejo, No. 590/133/429.512.02/2003, tanggal 8 Agustus 2003 tertanda : P-6.

Putusan Perkara Pidana PN.Banyuwangi No.632 / Pid.B/PN.Bwi, tanggal 31 Maret 2005, Tertanda P-7a.

Putusan Perkara Pidana PN Banyuwangi No.640 / Pid.B / 2004 / PN.Bwi, tanggal 26 Januari 2005, tertanda P-7b.

Bahwa bukti P-7a dan P-7b menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa laporan diajukan karena pihak pelapor yang dalam hal ini adalah Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi **telah merasa dirugikan kepentingannya atas adanya SHM. No. 3300 / Desa Kedungrejo a/n HARIYONO**, sehingga diterapkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, **dimana unsur terpenting dari kedua pasal pidana tersebut adalah adanya kerugian nyata bagi si pelapor**, yang dalam hal ini adalah **Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi**.

Bahwa dengan demikian secara faktual yuridis, **Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan oleh Putusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.3300 / Desa Kedungrejo a/n. HARIYONO**, sebagai Obyek sengketa dalam perkara ini, sejak saat Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi **melaporkan** Pemohon Kasasi kepada **POLWIL Besuki** pada tanggal **18 Juni 2004** atas dugaan melakukan tindak pidana, Pasal 263 Jo. Pasal 266 KUHP. Yang apabila dihitung sejak tanggal **18 Juni 2004** sampai dengan saat pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo tanggal **9 Mei 2005**, maka gugatan telah **kadaluwarsa karena sudah mencapai waktu 11 (sebelas) bulan dan hal ini berarti**

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo sudah tidak berwenang secara absolut untuk menerima dan mengadili perkara a quo, melainkan menjadi kewenangan penuh dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengadili.

Bahwa ternyata eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding – Pemohon Kasasi, tentang **KETIDAKWENANGAN SECARA ABSOLUT** dari PTUN. Surabaya untuk mengadili perkara ini atas dasar kekuatan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 berikut SEMA RI No. 2 Tahun 1991 dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993, **tidak terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela untuk menegaskan apakah PTUN Surabaya berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara a quo**, maka yang demikian berarti Judex Factie telah salah **menerapkan Hukum acara Tata Usaha Negara**. Karenanya Putusan Judex Factie dalam perkara ini harus dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, demi menjaga ketertiban dalam beracara serta mencegah distorsi kewenangan antar lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung RI selaku Lembaga Peradilan Tertinggi di Negeri ini untuk menertibkan tata cara beracara agar dapat berjalan secara benar dan proporsional dalam batas kewenangan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa selain oleh alasan ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dalam point 1 tersebut diatas, telah terbukti pula sebagai fakta hukum yang tak terbantahkan kebenarannya bahwa obyek sengketa yaitu



tanah SHM. No. 733/ Desa Kedungrejo telah dijual oleh Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi kepada **ARTHUR SUHADI / PT. UNITED CAN** pada tahun 1987 sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan menjual tanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi, dan surat pernyataan yang dibuat oleh **HADI SUKANI**, tanggal 20 Pebruari 2002, dimana kedua surat tersebut telah dilegalisir oleh **ACHMAD MUNIF, SH** selaku Notaris di Banyuwangi yang kemudian dipertegas dengan bukti surat yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi, tertanda : T. II Int- 4, T. II Int- 7, T. II Int- 8, maka dengan demikian hak kepemilikan atas tanah SHM. No. 733 / Desa kedungrejo telah berpindah kepada orang lain, dalam hal ini adalah Arthur Suhadi / PT. United Can, sehingga Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi sudah tidak berhak atas tanah tersebut yang selanjutnya tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan suatu akibat hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak menggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Akan tetapi dalam putusan Judex Factie, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum seperti tersebut diatas, malahan secara nyata memanipulir sedemikian rupa fakta hukum dengan cara mengabaikannya dalam bagian pertimbangan putusan Judex Factie sehingga terkesan kuat adanya keberpihakan Hakim Judex Factie kepada Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi sebagai cerminan dari sikap tidak obyektif yang merugikan Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap pula fakta hukum tentang **perbedaan klas** serta **luas tanah** antara **SHM. No. 733 / Desa Kedungrejo seluas : 4120 M<sup>2</sup>, klas V**, tercatat a/n **SOESINTO**, sedangkan dalam **SHM. No. 3300 / Desa Kedungrejo seluas : 4360 M<sup>2</sup>, Klas I**,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



**tercatat a/n. Hariyono**, Pemohon Kasasi, yang dibeli secara sah dihadapan PPAT selanjutnya dikuasai atas dasar alas hak yang sah menurut hukum sampai sekarang. Fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi **Drs. NAWOLO**, yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banyuwangi dalam persidangan dengan tegas menerangkan bahwa penerbitan SHM. No. 3300 / Desa Kedungrejo a/n. Soesinto sangat diragukan kebenarannya karena dalam buku administrasi tanah pada kantor saksi (BPN. Kabupaten Banyuwangi) tidak ada berkas permohonan dan tidak terdapat gambar pemetakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tersebut, maka dengan demikian seharusnya keabsahan dari suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dilihat dari aspek prosesnya apakah sudah prosedural ataukah Non prosedural alias produk siluman tanpa proses semestinya. Dalam kaitan ini dengan mengacu kepada keterangan saksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tersebut, semestinya tak perlu diragukan lagi bahwa keberadaan SHM. No.3300 / Desa Kedungrejo a/n. Hariyono, merupakan produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang prosedural dan sah, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena telah nyata terdapat perbedaan yang prinsipil dalam 2 (dua) sertifikat hak milik, baik proses penerbitan maupun klas dan luas sebagaimana maksud diatas, maka **sesungguhnya yang terjadi adalah sengketa hak milik yang harus diselesaikan menurut prosedur hukum perdata melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi dan bukan sengketa Tata Usaha Negara** seperti dalam perkara ini. Itulah sebabnya, gugatan dari Sdr. Soesinto, selaku Penggugat / Terbanding – Termohon Kasasi melalui PTUN Surabaya untuk membatalkan SHM. No. 3300 / Desa Kedungrejo seluas : 4360 M<sup>2</sup> a/n. Hariyono, yaitu Tergugat II Intervensi, adalah **salah alamat dan tidak berdasar karena substansi persoalannya adalah tentang**



**sengketa hak milik yang menjadi kompetensi absolut  
Peradilan Umum untuk menyelesaikannya.**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Kronologis permasalahan tanah antara SOESINTO dengan HARYONO atas tanah yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Juni 2005 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, akan tetapi putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan buku Krawangan di Desa Kedungrejo tahun 1960, Petok No.79 Persil No. 322 klas S.I luas 9.520 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ambali P. Khairoman.

Bahwa pada tahun 1980 sebagian tanah tersebut seluas 4.760 m<sup>2</sup> dijual kepada Trisno Bagio.

Bahwa pada tahun 1985 didalam Buku C Desa Kedungrejo tanah dimaksud tertulis atas nama Chandra Ilham.

Bahwa Sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Kepemilikan Serifikat Hak Milik No. 733/ Desa Kedung Rejo yaitu pada tanggal 14-2-1977 Trisno Bagio membeli sebidang tanah dari Ambali P. Khairoman sebagai dasar adalah Petok No. 79 Persil No. 322 Klas S.I luas 4.760 m<sup>2</sup> sebagaimana juga tertulis dalam Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT / Camat Muncar (Drs. Syamsul Arifin) pada tanggal 14-2-1977 No. 4/ JB/1977.

Bahwa atas dasar Akta Jual Beli tanah tersebut pada tanggal 28 – 12 – 1983 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 733 atas nama Bagio seluas 4.120 m<sup>2</sup>.

Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Soesinto berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT / Camat Muncar (Drs.Purnomo

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo) pada tanggal 13 - 3 - 1985 No. 56/JB/III/1985 dan kemudian dibalik nama sertifikat Hak Milik No. 733 menjadi atas nama Soesinto.

Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi .

Riwayat Sertifikat Hak Milik No. 3300 / Desa Kedung Rejo adalah berdasarkan Petok No. 3645 Persil 322 klas S I luas 4.360 m<sup>2</sup> yang tercatat pada Buku C Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar atas nama Candra Ilham.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 2 - 9 - 2003 dari Lestari Candra (ahli waris Candra Ilham) yang diketahui oleh Kepala Desa Kedung Rejo (H. Moch. Abas) dan Camat Muncar (Drs. Isa Anshori), menyatakan Lestari Candra adalah sebagai satu-satunya ahli waris Candra Ilham.

Bahwa selanjutnya ahli waris Candra Ilham yaitu Lestari Candra menjual tanah tersebut kepada Haryono berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat Notaris / PPAT Irjen Wijayanti, SH tanggal 3 - 9 - 2003 No. 61/IX/JB/Muncar/2003, kemudian atas dasar tersebut diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 3300 pada tanggal 23 - 12 - 2003 atas nama Haryono.

Bahwa sesuai keadaan fisik tanah yang disengketakan baik saudara Soesinto maupun Haryono tidak mengelola secara langsung akan tetapi batas-batas permanen berupa tembok telah ada.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I (ad. 1 s/d. ad. 3.) :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat



dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan ini tidak menyangkut pokok permasalahan dalam sengketa ini (irrelevant), dan lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

**mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II (ad. 1 s/d. ad. 7.) :**

bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :  
I. HARIYONO dan II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. HARIYONO dan II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

	Hakim-Hakim	Anggota	:
K e t u a :			
ttd./Marina	Sidabutar,	SH.,	MH.
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie			
ttd./Prof. Dr. Ahmad	Sukardja,		SH.
Lotulung, SH.			

Panitera Pengganti :

ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya- biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi ..... Rp. 489.000,-

+

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220000754

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 154 K/TUN/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)